



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

Jalan Alamanda Blok K No. 1, Griya Loka Sektor 1-2, BSD City, Kota Tangerang Selatan, Banten 15318
Telepon: 021-53192986,
Email: bawaslu.kotatangsel@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 013 /OT.05/K.BT-08/09/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENT OF CHANGE*
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2021**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 81, tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- b. Bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan Perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditunjuk *Role Model* dan *Agent of Change* di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Ngera Republik Indonesia Nomor 6109)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE* DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
- KESATU : Penunjukan Role Model dan Agents Of Change bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani public, netral sejahtera berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik apparatus Negara di Lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- KEDUA : *Role Model* memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
 2. Memotivasi pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi
 3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas
 4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus; dan
 5. Bersama agen perubahan mendukung percepatan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi.
- KETIGA : *Agents Of Change* memiliki tugas sebagai berikut :
1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan agar dapat meningkat;
 2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi;
 4. Menghubungkan pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dengan Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan atau pembuat kebijakan
- KEEMPAT : Menunjuk *Role Models* dan *Agents Of Change* di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Role Model Menunjuk *Role Models* dan *Agents Of Change* di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagai tercantum dalam lampiran dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
Pada tanggal 1 September 2021

KETUA,



ACEP

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR : 03 /OT.05/K.BT-08/09/2021
 TANGGAL ; 1 SEPTEMBER 2021

NO	NAMA	JABATAN
ROLE MODEL		
1	MUHAMAD ACEP	KETUA
2	KARINA PERMATA HATI	ANGGOTA
3	AHMAD JAJULI	ANGGOTA
4	AAS SATIBI	ANGGOTA
5	SLAMET SANTOSA	ANGGOTA
6	SANDY PRAYOGA	PLT. KEPALA SEKRETARIAT
7	ABAS BASTIAR	BENDAHARA
AGENTS OF CHANGE		
1	SETIA A SAMPURNA	STAF
2	ALI TAUFAN	STAF
3	DIDIN MAHFUDIN	STAF